

## KODE ETIK KOMITE AUDIT

### PT SINAR MAS AGRO RESOURCES & TECHNOLOGY Tbk.

#### **I. PRINSIP-PRINSIP**

Komite Audit PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk akan menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Integritas

Berlandaskan nilai Integritas, Sikap positif, Komitmen, Perbaikan yang berkelanjutan, Inovatif dan tetap Loyal; maka Komite Audit akan berupaya untuk terus menerus membentuk kepercayaan sehingga dapat memberikan pertimbangan yang dapat diandalkan.

b. Obyektivitas

Obyektif dalam mengumpulkan, melakukan evaluasi dan menyampaikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diperiksa, membuat penilaian yang seimbang atas segala kondisi yang terkait dan tidak dipengaruhi oleh kepentingannya sendiri atau pihak lain dalam membuat pertimbangan.

c. Kerahasiaan

Menghormati nilai dan kepemilikan dari informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan yang semestinya, kecuali ada kewajiban hukum atau kewajiban profesional yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut.

d. Kompetensi

Menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan tugas.

#### **II. ATURAN PELAKSANAAN**

a. Integritas

Komite Audit akan melaksanakan:

1. Pekerjaannya dengan jujur, tekun dan penuh tanggung jawab.
2. Observasi atas hukum/peraturan/kebijakan yang berlaku dan membuat penjelasan yang diharapkan dari hukum/peraturan/kebijakan yang berlaku tersebut.
3. Hal-hal yang tidak melibatkan kegiatan terlarang atau melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik profesi maupun Perusahaan.
4. Kontribusi pada tujuan Perusahaan yang sah dan etis.

b. Obyektivitas

Komite Audit akan :

1. Tidak ikut serta dalam segala kegiatan atau hubungan yang dapat mengganggu dalam memberikan penilaian yang tidak memihak. Ketidak-ikutsertaan tersebut mencakup ketidak-ikutsertaan dalam kegiatan atau hubungan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
2. Tidak menerima apapun yang dapat membahayakan pertimbangan profesionalnya.
3. Mengungkapkan seluruh fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat menimbulkan distorsi atas pelaporan kegiatan yang diperiksa.

c. Kerahasiaan

Komite Audit akan :

1. Menerapkan sifat/asas kehati-hatian (*prudent*) dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya.

2. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merusak tujuan Perusahaan yang sah dan etis.

d. Kompetensi

1. Hanya terlibat dalam pemberian jasa dimana mereka memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan.
2. Melaksanakan penugasan yang sesuai dengan Standar Profesional untuk Komite Audit.
3. Meningkatkan kemampuan profesionalnya serta efektivitas dan mutu jasa yang diberikan secara terus menerus.